

DISDUKCAPIL KOLTIM SEDIAKAN 5.500 BLANGKO KTP ELEKTRONIK



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) masih mencapai 5.500 keping.

Kepala Disdukcapil Koltim, Syarif, saat dihubungi, Kamis, mengatakan pihaknya terus melakukan perekaman data, baik di kantor, di sekolah-sekolah maupun rumah warga yang sakit karena tidak bisa mendatangi sentra pelayanan. "Tim Disdukcapil masih terus turun langsung di lapangan melakukan perekaman pada warga Koltim yang membutuhkan KTP elektronik, dan saat ini stok blangko menjelang Pilkada Serentak 2024 juga masih banyak, jadi warga yang belum mendapatkan KTP-el segera ke kantor saja," ujar Syarif.

Syarif juga mengatakan, perekaman KTP-el di desa-desa dan kelurahan terus digalakkan agar masyarakat bisa datang secara langsung dan dengan melakukan jemput bola ke masyarakat sebagai wujud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kolaka Timur. "Kita harapkan semua warga punya identitas jelas, dan kami terus memaksimalkan pelayanan setiap waktu, makanya dalam melayani, dengan mendatangi mereka," sebutnya. Syarif lebih lanjut mengatakan selain memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik di masyarakat, pihaknya juga masih memberikan pelayanan untuk kartu identitas anak (KIA) sebab stok blangko untuk KIA masih cukup banyak. "Kalau blangko untuk KIA kita di Kolaka Timur juga masih cukup banyak," ujar Syarif namun tidak menyebut secara rinci.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/482333/disdukcapil-koltim-sediakan-5500-blangko-ktp-elektronik>, “Disdukcapil Koltim sediakan 5.500 blangko KTP elektronik”, 21 November 2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1132634/stok-blangko-ktp-el-di-koltim-masih-banyak>, “Stok Blangko KTP El di Koltim Masih Banyak”, 20 November 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:
 - a. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - b. Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan;
 - c. Pasal 26 huruf e menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.